



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2022/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Sattu bin Paodduni;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun/31 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Babara, Kelurahan Sangiasseri,
Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 21/Pid.B/2022/PN Snj. tanggal 9 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 21/Pid.B/2022/PN Snj. tanggal 9 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SATTU Bin PAODDUNI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SATTU Bin PAODDUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang besi plat alat pemutar penutup pintu air irigasi dengan panjang 60 (enam puluh) cm dengan kedua ujung tumpul;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa H.SATTU Bin PAODDUNI, pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Lingk. Babara Kel.Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap COLLENG Bin SATTU, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi Colleng Bin Sattu melihat Terdakwa sedang mengerjakan batas tanah disamping rumah saksi Colleng Bin Sattu kemudian saksi Colleng Bin Sattu mendatangi Terdakwa dengan posisi berdiri didepan Terdakwa yang mana Terdakwa dengan posisi duduk lalu saksi Colleng Bin Sattu mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu kerja batas dan masuk kelokasi saya" kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berdiri dan membalik badannya dan membelakangi saksi Colleng Bin Sattu namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi Colleng Bin Sattu dengan menggunakan sebatang besi pada bagian kepala atas dengan posisi berdiri berhadapan hingga besi tersebut terjatuh kemudian Terdakwa mengangkat Kembali besi tersebut dan memukul Kembali saksi Colleng Bin Sattu pada bagian kepala sebelah kanan dengan posisi masih berdiri berhadapan sehingga saksi Colleng Bin Sattu langsung mengangkat kedua tangan saksi Colleng Bin Sattu untuk melindungi kepala saksi Colleng Bin Sattu dengan menggunakan telapak tangan saksi Colleng Bin Sattu kemudian Terdakwa masih terus memukul saksi Colleng Bin Sattu yang mana saksi Colleng Bin Sattu sudah tidak mengingat berapa kali Terdakwa memukul saksi Colleng Bin Sattu karena pada saat itu kesadaran saksi Colleng Bin Sattu sudah lemah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul kepala, jari telunjuk dan punggung COLLENG Bin SATTU sehingga mengalami luka terbuka COLLENG Bin SATTU tidak bisa menjalankan aktifitasnya sebagai pekerja petani;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul COLLENG Bin SATTU mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 16/PKM-SMR/SSL/I/2022, tanggal 07 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hasriani pada Puskesmas Samaenre Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan:

- Luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang enam sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman luka nol koma empat sentimeter, dasar tulang tengkorak, tepi luka tidak rata;
- Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan dengan ukuran Panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, kedalaman luka nol koma empat sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, kedalam luka nol koma empat sentimeter, dasar tulang tengkorak, tepi luka tidak rata;
- Luka robek pada lengan atas sebelah kiri bagian luar dengan ukuran Panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman luka satu sentimeter, tepi luka tidak rata;
- Luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran Panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter disertai memar disekitar luka, tepi luka tidak rata;
- Luka lecet dan memar pada lengan kiri bawah bagian atas dengan ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan dengan ukuran Panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter, dasar luka tulang, tepi luka tidak rata;
- Luka robek pada jari tengah sebelah kanan dengan ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman luka nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata;
- Luka robek pada telapak tangan kanan bagian pangkal jari kelingking dengan ukuran Panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter kedalaman luka nol koma dua sentimeter, tepi tidak rata;
- Luka memar pada punggung kanan dengan ukuran Panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;
- Luka gores pada pinggang kanan dengan Panjang lima sentimeter;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka, luka lecet, memar dan luka gores yang diduga akibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa H.SATTU Bin PAODDUNI, pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Lingk. Babara Kel. Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan terhadap COLLENG Bin SATTU, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi Colleng Bin Sattu melihat Terdakwa sedang mengerjakan batas tanah disamping rumah saksi Colleng Bin Sattu kemudian saksi Colleng Bin Sattu mendatangi Terdakwa dengan posisi berdiri didepan Terdakwa yang mana Terdakwa dengan posisi duduk lalu saksi Colleng Bin Sattu mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu kerja batas dan masuk kelokasi saya" kemudian Terdakwa langsung berdiri dan membalik badannya dan membelakangi saksi Colleng Bin Sattu namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi Colleng Bin Sattu dengan menggunakan sebatang besi pada bagian kepala atas dengan posisi berdiri berhadapan hingga besi tersebut terjatuh kemudian Terdakwa mengangkat Kembali besi tersebut dan memukul Kembali saksi Colleng Bin Sattu pada bagian kepala sebelah kanan dengan posisi masih berdiri berhadapan sehingga saksi Colleng Bin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sattu langsung mengangkat kedua tangan saksi Colleng Bin Sattu untuk melindungi kepala saksi Colleng Bin Sattu dengan menggunakan telapak tangan saksi Colleng Bin Sattu kemudian Terdakwa masih terus memukul saksi Colleng Bin Sattu yang mana saksi Colleng Bin Sattu sudah tidak mengingat berapa kali Terdakwa memukul saksi Colleng Bin Sattu karena pada saat itu kesadaran saksi Colleng Bin Sattu sudah lemah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul kepala, jari telunjuk dan punggung COLLENG Bin SATTU sehingga mengalami luka terbuka, COLLENG Bin SATTU tidak bisa menjalankan aktifitasnya sebagai pekerja petani;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul COLLENG Bin SATTU mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 16/PKM-SMR/SSL/I/2022, tanggal 07 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hasriani pada Puskesmas Samaenre Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan:

- Luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang enam sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman luka nol koma empat sentimeter, dasar tulang tengkorak, tepi luka tidak rata;
- Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan dengan ukuran Panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, kedalaman luka nol koma empat sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, kedalam luka nol koma empat sentimeter, dasar tulang tengkorak, tepi luka tidak rata;
- Luka robek pada lengan atas sebelah kiri bagian luar dengan ukuran Panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman luka satu sentimeter, tepi luka tidak rata;
- Luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran Panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter disertai memar disekitar luka, tepi luka tidak rata;
- Luka lecet dan memar pada lengan kiri bawah bagian atas dengan ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter;
- Luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan dengan ukuran Panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter, dasar luka tulang, tepi luka tidak rata;
- Luka robek pada jari tengah sebelah kanan dengan ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman luka nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada telapak tangan kanan bagian pangkal jari kelingking dengan ukuran Panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter kedalaman luka nol koma dua sentimeter, tepi tidak rata;
- Luka memar pada punggung kanan dengan ukuran Panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;
- Luka gores pada pinggang kanan dengan Panjang lima sentimeter;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka, luka lecet, memar dan luka gores yang diduga akibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. COLLENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dan ada hubungan keluarga jauh dengan istri Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2002 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Babara, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi melihat Terdakwa secara tanpa hak mengerjakan patok batas di samping rumah Saksi, hal mana Saksi memperingatkan Terdakwa supaya tidak melanjutkan pekerjaannya namun Terdakwa mengabaikan peringatan Saksi dan seketika menyerang Saksi dengan cara mengambil sebuah kunci pintu irigasi persawahan yang terbuat dari besi untuk selanjutnya Terdakwa memukulnya secara berulang-ulang sehingga mengenai Saksi hingga menyebabkan Saksi terjatuh dan bersimbah darah;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, Saksi Suardi dan Saksi Syahrudin menolong Saksi untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Samaenre guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Saksi mengalami luka pada kepala sebelah kanan, luka pada kepala bagian atas, luka pada jari telunjuk tangan kanan, luka pada lengan sebelah kiri, luka pada rusuk sebelah kanan, dan luka pada punggung sebelah kanan, hal mana luka pada jari telunjuk tangan kanan Saksi menyebabkan cacat permanen;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama kurun waktu tertentu, terlebih dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada permohonan maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa secara tanpa hak mengerjakan patok batas rumah karena menurut Terdakwa justru Saksi yang secara tanpa hak mengerjakan patok batas rumah;

2. SUARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dan ada hubungan keluarga jauh dengan istri Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2002 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi Colleng yang beralamat di Lingkungan Babara, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi mendengar suara teriakan dari Saksi Marniati sehingga Saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa telah menyerang Saksi Colleng dengan menggunakan sebuah kunci pintu irigasi persawahan yang terbuat dari besi untuk selanjutnya Terdakwa memukulnya secara berulang-ulang sehingga mengenai Saksi Colleng hingga menyebabkan Saksi Colleng terjatuh dan bersimbah darah;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, Saksi dan Saksi Syahrudin menolong Saksi Colleng untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Samaenre guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Saksi Colleng mengalami luka pada kepala sebelah kanan, luka pada kepala bagian atas, luka pada jari telunjuk tangan kanan, luka pada lengan sebelah kiri, luka pada rusuk sebelah kanan, dan luka pada punggung sebelah kanan, hal mana luka pada jari telunjuk tangan kanan Saksi Colleng menyebabkan cacat permanen;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Colleng tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama kurun waktu tertentu, terlebih dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada permohonan maaf kepada Saksi Colleng;
- Bahwa awal mula permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Colleng karena Terdakwa secara tanpa hak mengerjakan patok batas rumah di samping rumah Saksi Colleng;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa secara tanpa hak mengerjakan patok batas rumah karena menurut Terdakwa justru Saksi yang secara tanpa hak mengerjakan patok batas rumah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SYAHRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dan ada hubungan keluarga jauh dengan istri Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2002 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi Colleng yang beralamat di Lingkungan Babara, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi mendengar suara teriakan dari Saksi Marniati sehingga Saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa telah menyerang Saksi Colleng dengan menggunakan sebuah kunci pintu irigasi persawahan yang terbuat dari besi untuk selanjutnya Terdakwa memukulnya secara berulang-ulang sehingga mengenai Saksi Colleng hingga menyebabkan Saksi Colleng terjatuh dan bersimbah darah;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, Saksi dan Saksi Suardi menolong Saksi Colleng untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Samaenre guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Saksi Colleng mengalami luka pada kepala sebelah kanan, luka pada kepala bagian atas, luka pada jari telunjuk tangan kanan, luka pada lengan sebelah kiri, luka pada rusuk sebelah kanan, dan luka pada punggung sebelah kanan, hal mana luka pada jari telunjuk tangan kanan Saksi Colleng menyebabkan cacat permanen;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Colleng tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama kurun waktu tertentu, terlebih dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada permohonan maaf kepada Saksi Colleng;
- Bahwa awal mula permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Colleng karena Terdakwa secara tanpa hak mengerjakan patok batas rumah di samping rumah Saksi Colleng;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa secara tanpa hak mengerjakan patok batas rumah karena menurut Terdakwa justru Saksi yang secara tanpa hak mengerjakan patok batas rumah;

4. MARNIATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2002 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi Colleng yang beralamat di Lingkungan Babara, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi yang sedang berada di dalam rumah melihat Terdakwa sedang menyerang Saksi Colleng

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sebuah kunci pintu irigasi persawahan yang terbuat dari besi untuk selanjutnya Terdakwa memukulnya secara berulang-ulang sehingga mengenai Saksi Colleng hingga menyebabkan Saksi Colleng terjatuh dan bersimbah darah;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, Saksi Suardi dan Saksi Syahrudin menolong Saksi Colleng untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Samaenre guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Saksi Colleng mengalami luka pada kepala sebelah kanan, luka pada kepala bagian atas, luka pada jari telunjuk tangan kanan, luka pada lengan sebelah kiri, luka pada rusuk sebelah kanan, dan luka pada punggung sebelah kanan, hal mana luka pada jari telunjuk tangan kanan Saksi Colleng menyebabkan cacat permanen;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Colleng tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama kurun waktu tertentu, terlebih dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada permohonan maaf kepada Saksi Colleng;
- Bahwa awal mula permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Colleng karena Terdakwa secara tanpa hak mengerjakan patok batas rumah di samping rumah Saksi Colleng;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa secara tanpa hak mengerjakan patok batas rumah karena menurut Terdakwa justru Saksi yang secara tanpa hak mengerjakan patok batas rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2002 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di samping rumah Saksi Colleng yang beralamat di Lingkungan Babara, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi Colleng melihat Terdakwa sedang mengerjakan patok batas di samping rumah Saksi Colleng, hal mana Saksi Colleng memperingatkan Terdakwa supaya tidak melanjutkan pekerjaannya namun karena Terdakwa merasa itu adalah haknya maka Terdakwa mengabaikan peringatan Saksi Colleng dan seketika menyerang Saksi Colleng dengan cara mengambil sebuah kunci pintu irigasi persawahan yang terbuat dari besi untuk selanjutnya Terdakwa memukulnya secara berulang-ulang sehingga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Saksi Colleng hingga menyebabkan Saksi Colleng terjatuh dan bersimbah darah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, terlebih saat itu datang Saksi Suardi dan Saksi Syahrudin untuk menolong Saksi Colleng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Puskesmas Samaenre yang ditandatangani oleh dr. Hasriani tanggal 7 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap Colleng bin Sattung sebagai berikut:

- a. Luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 (enam) sentimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kedalaman luka 0,4 (nol koma empat) sentimeter, dasar tulang tengkorak, tepi luka tidak rata;
- b. Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, kedalaman luka 0,4 (nol koma empat) sentimeter, lebar 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, kedalaman luka 0,4 (nol koma empat) sentimeter, dasar tulang tengkorak, tepi luka tidak rata;
- c. Luka robek pada lengan atas sebelah kiri bagian luar dengan ukuran panjang 1 (satu) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 1 (satu) sentimeter, tepi luka tidak rata;
- d. Luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 0,5 (nol koma lima) sentimeter disertai memar di sekitar luka, tepi luka tidak rata;
- e. Luka lecet dan memar pada lengan kiri bawah bagian atas dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter;
- f. Luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 (enam) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman luka 0,5 (nol koma lima) sentimeter, dasar luka tulang, tepi luka tidak rata;
- g. Luka robek pada jari tengah sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tepi luka tidak rata;
- h. Luka robek pada telapak tangan kanan bagian pangkal jari kelingking dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kedalaman luka 0,2 (nol koma dua) sentimeter, tepi tidak rata;
- i. Luka memar pada punggung kanan dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 3 (tiga) sentimeter;
- j. Luka gores pada pinggang kanan dengan panjang 5 (lima) sentimeter;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka, luka lecet, memar, dan luka gores yang diduga akibat dari benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pemutar penutup pintu air irigasi yang terbuat dari besi dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter dengan kedua ujung tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2002 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi Colleng yang beralamat di Lingkungan Babara, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi Colleng melihat Terdakwa secara tanpa hak mengerjakan patok batas di samping rumah Saksi Colleng, hal mana Saksi Colleng memperingatkan Terdakwa supaya tidak melanjutkan pekerjaannya namun Terdakwa mengabaikan peringatan Saksi Colleng dan seketika menyerang Saksi Colleng dengan cara mengambil sebuah kunci pintu irigasi persawahan yang terbuat dari besi untuk selanjutnya Terdakwa memukulnya secara berulang-ulang sehingga mengenai Saksi Colleng hingga menyebabkan Saksi Colleng terjatuh dan bersimbah darah;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, Saksi Suardi dan Saksi Syahrudin menolong Saksi Colleng untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Samaenre guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Saksi Colleng mengalami luka pada kepala sebelah kanan, luka pada kepala bagian atas, luka pada jari telunjuk tangan kanan, luka pada lengan sebelah kiri, luka pada rusuk sebelah kanan, dan luka pada punggung sebelah kanan, hal mana luka pada jari telunjuk tangan kanan Saksi Colleng menyebabkan cacat permanen;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Colleng tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama kurun waktu tertentu, terlebih dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada permohonan maaf kepada Saksi Colleng;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Samaenre yang ditandatangani oleh dr. Hasriani tanggal 7 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap Colleng bin Sattung sebagai berikut:
 - a. Luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 (enam) sentimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kedalaman luka 0,4 (nol koma empat) sentimeter, dasar tulang tengkorak, tepi luka tidak rata;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, kedalaman luka 0,4 (nol koma empat) sentimeter, lebar 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, kedalaman luka 0,4 (nol koma empat) sentimeter, dasar tulang tengkorak, tepi luka tidak rata;
- c. Luka robek pada lengan atas sebelah kiri bagian luar dengan ukuran panjang 1 (satu) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 1 (satu) sentimeter, tepi luka tidak rata;
- d. Luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 0,5 (nol koma lima) sentimeter disertai memar di sekitar luka, tepi luka tidak rata;
- e. Luka lecet dan memar pada lengan kiri bawah bagian atas dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter;
- f. Luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 (enam) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman luka 0,5 (nol koma lima) sentimeter, dasar luka tulang, tepi luka tidak rata;
- g. Luka robek pada jari tengah sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tepi luka tidak rata;
- h. Luka robek pada telapak tangan kanan bagian pangkal jari kelingking dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kedalaman luka 0,2 (nol koma dua) sentimeter, tepi tidak rata;
- i. Luka memar pada punggung kanan dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 3 (tiga) sentimeter;
- j. Luka gores pada pinggang kanan dengan panjang 5 (lima) sentimeter;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka, luka lecet, memar, dan luka gores yang diduga akibat dari benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-10/Sinjai/Eoh.2/03/2022 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Maret 2022 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-10/Sinjai/Eoh.2/03/2022 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 Maret 2022 telah terbukti yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa H. Sattu bin Paodduni;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menyatakan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 7 Januari 2002 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Saksi Colleng yang beralamat di Lingkungan Babara, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi Colleng melihat Terdakwa secara tanpa hak mengerjakan patok batas di samping rumah Saksi Colleng, hal mana Saksi Colleng memperingatkan Terdakwa supaya tidak melanjutkan pekerjaannya namun Terdakwa mengabaikan peringatan Saksi Colleng dan seketika menyerang Saksi Colleng

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Snj.



dengan cara mengambil sebuah kunci pintu irigasi persawahan yang terbuat dari besi untuk selanjutnya Terdakwa memukulnya secara berulang-ulang sehingga mengenai Saksi Colleng hingga menyebabkan Saksi Colleng terjatuh dan bersimbah darah, setelah Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, maka Saksi Suardi dan Saksi Syahrudin menolong Saksi Colleng untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Samaenre guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti menganiaya Saksi Colleng dengan menggunakan sebuah kunci pintu irigasi persawahan yang terbuat dari besi, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 90 KUHP memberikan pengertian luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Colleng mengalami luka pada kepala sebelah kanan, luka pada kepala bagian atas, luka pada jari telunjuk tangan kanan, luka pada lengan sebelah kiri, luka pada rusuk sebelah kanan, dan luka pada punggung sebelah kanan, hal mana luka pada jari telunjuk tangan kanan Saksi Colleng menyebabkan cacat permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Samaenre yang ditandatangani oleh dr. Hasriani tanggal 7 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap Colleng bin Sattung sebagai berikut:

- a. Luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 (enam) sentimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kedalaman luka 0,4 (nol koma empat) sentimeter, dasar tulang tengkorak, tepi luka tidak rata;
- b. Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, kedalaman luka 0,4 (nol



- koma empat) sentimeter, lebar 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, kedalaman luka 0,4 (nol koma empat) sentimeter, dasar tulang tengkorak, tepi luka tidak rata;
- c. Luka robek pada lengan atas sebelah kiri bagian luar dengan ukuran panjang 1 (satu) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 1 (satu) sentimeter, tepi luka tidak rata;
- d. Luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 0,5 (nol koma lima) sentimeter disertai memar di sekitar luka, tepi luka tidak rata;
- e. Luka lecet dan memar pada lengan kiri bawah bagian atas dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter;
- f. Luka robek pada jari telunjuk sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 (enam) sentimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kedalaman luka 0,5 (nol koma lima) sentimeter, dasar luka tulang, tepi luka tidak rata;
- g. Luka robek pada jari tengah sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, kedalaman luka 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, tepi luka tidak rata;
- h. Luka robek pada telapak tangan kanan bagian pangkal jari kelingking dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kedalaman luka 0,2 (nol koma dua) sentimeter, tepi tidak rata;
- i. Luka memar pada punggung kanan dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 3 (tiga) sentimeter;
- j. Luka gores pada pinggang kanan dengan panjang 5 (lima) sentimeter;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka, luka lecet, memar, dan luka gores yang diduga akibat dari benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Colleng telah terbukti mengakibatkan jari telunjuk sebelah kanan dari Saksi Colleng menjadi cacat permanen dan tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pembedaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pemutar penutup pintu air irigasi yang terbuat dari besi dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter dengan kedua ujung tumpul yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Sattu bin Paodduni tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat pemutar penutup pintu air irigasi yang terbuat dari besi dengan panjang 60 (enam puluh) sentimeter dengan kedua ujung tumpul;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Wildan Akbar Istighfar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki, S.H., dan Hedyana Adri Asdiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Rozalina Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhiyaur Rifki, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)